



PUTUSAN
NOMOR 238/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1.PATAR PARISSAN**, swata, alamat jalan Limbungan No.176 RT 06 RW 05, Kel.Limbungan, Kec.Rumbai Pesisir Pekanbaru, dahulu sebagai **Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding I ;**
- 2. FERA WAHYUNI**, Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Limbungan No.176 -RT 06 RW 05 Kel. Limbungan, Kec Rumbai Pesisir, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II ;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya Monang Pardede,SH, Rudi Jamrud,SH, Paul Markus, SH, advokat-advokat berkantor di Kantor Hukum Monang Pardede & Partners beralamat di Jl.Tuanku Tambusai Komplek MallSKA.RUKO Blok A Nomor 1 Kelurahan Labuh baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor : 62/SK/2014/PN.PBR ;

L A W A N :

TEDTY BERLIANA SITOMPUL, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Wono rejo No. 7 RT.002 RW.001 Kel.Wonorejo, Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Parlin Tobing, SH.,MH. 2. Horas Tobing, SH dan 3 Aidil Fitsen, SH masing-masing Advokat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada kantor Pengacara TOBING & ASSOCIATES, berkantor di Komplek Puri Nangka Sari Blok.C No.10 Jalan T.Tambusai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 12 Nopember 2013 dibawah register Nomor : 951/SK/2013/PN.PBR ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 238/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 17 Juni 2014 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada gugatan Penggugat /Terbanding tertanggal 12 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.PBR. yang ada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POSITA:

- 1.Bahwa Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No. 102 yang dibuat dihadapan Notaris TITO UTOYO, SH di Pekanbaru pada tanggal 30 juni 2005, yaitu sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dimana dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang tersebut, diketahui dan turut menandatangani isteri dari Tergugat -1 yaitu Tergugat - II;
- 2.Bahwa terhadap hutang tersebut diatas, sesuai dengan perjanjian sudah harus dibayar kembali oleh Tergugat - I kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2006;
- 3.Bahwa walaupun waktu yang telah diperjanjikan untuk membayar kembali (jatuh tempo) hutang Tergugat - I kepada Penggugat, ternyata Tergugat - I

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 238/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi janjinya kepada Penggugat walaupun demikian dengan itikad baik Penggugat masih bersedia membuat perubahan perjanjian hutang dengan Tergugat -I hal mana sesuai dengan Akta Perubahan No.47 yang dibuat dihadapan Notaris TITO UTOYO, SH di Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2006, dimana dalam akta Perubahan ini Tergugat - I berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).

4.Bahwa terhadap hutang tersebut diatas, Tergugat -1 berjanji akan membayar kembali hutang kepada Penggugat paling lama pada tanggal 25 Desember 2007;

5.Bahwa walaupun waktu yang telah diperjanjikan untuk membayar kembali hutang dari Tergugat -1 kepada Penggugat sudah lewat jatuh tempo, akan tetapi Tergugat-I tidak dapat memenuhi janji pembayaran hutang, malah selalu tidak peduli bilamana diingatkan oleh Penggugat agar Tergugat-I dapat memenuhi janji yang telah dibuat, Tergugat-I sangat tidak menghargai dan tidak mempunyai itikad baik terhadap apa yang telah diperjanjikan secara sah dan dibuat dihadapan Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk itu;

6.Bahwa terhadap perbuatan Tergugat-I tersebut diatas merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dimana telah mendatangkan kerugian kepada pihak Penggugat yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang merupakan kewajiban Tergugat - berupa pembayaran hutang yang semestinya dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan ;

7.Bahwa dalam perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat -II diperjanjikan bahwasanya untuk menjamin pembayaran kembali dari hutang Tergugat -I kepada Penggugat, maka Tergugat-I dan Tergugat -II memberikan jaminan kepada Penggugat yaitu:

1. Sebidang tanah Hak Milik No. 1199/Kel.Limbingan, seluas 701 M2 (tujuh ratus satu meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 1 (satu) Maret 2004, dan terdaftar atas nama FERA WAHYUNI (Tergugat -II) :
2. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) :Merk DAIHATSU ; Jenis Mobil Penumpang/Pick Up ; Type F.69 ; - Tahun 1994 Warna Putih Bahan Bakar Solar ; Mesin Nomor 972631 ; Rangka Nomor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 238/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18363 ; Register Nomor R/19000/VIII/95 DIT LL IRJA ; BPKB

Nomor:2874502 U ; Nomor Polisi : B 9237 XB ;

3. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) :

- Merk : CHEVROLET LUV ;
- Jenis : Mobil Beban/Pick Up ;
- Type : KB54UA ;
- Tahun : 1994 ;
- Warna : Caltex Green ;
- Bahan Bakar : Bensin ;
- Mesin Nomor : Z. 01409 ;
- Rangka Nomor : KB54UA. 93470028 ;
- Register Nomor : R/90352/II/94 DITLANTAS ;
- BPKB Nomor : 1325852 D ;
- Nomor Polisi : B 8795 AA ;

4. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) :

- Merk : ISUZU FANTTHER ;
- Jenis : Mobil Beban/Pick Up ;
- Type : TBR52B. FSR ;
- Tahun : 1991 ;
- Warna : Hitam ;
- Bahan Bakar : Solar ;
- Mesin Nomor : A. 0119999 ;
- Rangka Nomor : M. 511999 ;
- Register Nomor : R/39242/II/92 DITLANTAS ;
- BPKB Nomor : 0031442 D ;
- Nomor Polisi : B 8366 DF ;

8. Bahwa mengingat tidak adanya itikad baik dari Tergugat-I untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan dalam akta outentik, maka adalah pantas / wajar dan beralasan hukum kepada Tergugat-I dikenakan bunga yaitu sebesar 5% (lima persen) dari pinjaman pokok yaitu sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya mulai dari tanggal 25 Desember 2007 yaitu saat jatuh tempo pembayaran yang diperjanjikan dalam Akta Nomor: 47 tanggal 18 Juli 2006, sampai Tergugat-I membayar hutang yang dimaksud dalam gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain kerugian materil tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kerugian moril yaitu berupa tekanan batin yang sangat berat akibat perbuatan Tergugat-I dan Tergugat- II yang tidak mau mematuhi apa yang telah diperjanjikan dan cenderung berbuat seenaknya saja tanpa memperdulikan hak orang lain, dimana kerugian moril ini bila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kerugian moril ini adalah pantas dan beralasan hukum untuk dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat -I dan Tergugat -II;
10. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa (illusoir) dan juga mengingat sikap dan perilaku Tergugat - I dan Tergugat - II yang tidak mau tau akan perjanjian yang telah dibuatnya, maka terhadap barang / benda yang telah dijadikan jaminan sebagaimana diterangkan pada point - 7 diatas, mohon untuk dikenakan sita jaminan dalam perkara ini;
11. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat secara akta outentik dengan demikian didukung oleh bukti-bukti yang sempurna kekuatannya secara hukum, maka mohon dalam perkara ini diputus secara serta merta (uit voor baar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi, atau ada verzet;
12. Bahwa terhadap para Tergugat juga dimohonkan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat mohon agar majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2.Menyatakan sah dan berharga secara hukum Akta Pengakuan Hutang No. 102 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Notaris TITO UTOYO, SH. di Pekanbaru, dan Akta Perubahan No. 47 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris TITO UTOYO, SH. di Pekanbaru ;
- 3.Menyatakan sah dan benar secara hukum Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- 4.Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang pokok secara tunai dan seketika kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 5 % (lima persen) dari hutang pokok sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk setiap bulan mulai dari tanggal 25 Desember 2007 sampai Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dikenakan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini secara serta merta, walaupun ada Banding, Kasasi atau ada Verzet ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;
Akan tetapi apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II dalam jawabannya tertanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) hal ini tersurat dalam posita dan petitum gugatan penggugat "Bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan suatu perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 102 tertanggal 30 Juni 2005 dan Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 47 tertanggal 18 Juli 2006" ;
2. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang isi dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 102 tertanggal 30 Juni 2005 dan Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 47 tertanggal 18 Juli 2006;
3. Bahwa akibat tidak diuraikannya isi dari kedua Akta Pengakuan Hutang maka dalil gugatan Penggugat pada Angka 4 (empat) hingga angka 8 (delapan) menjadi tidak jelas apakah dalil-dalil tersebut berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 102 tertanggal 30 Juni 2005 atau Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 47 tertanggal 18 Juli 2006 ;
4. Bahwa dasar gugatan Penggugat untuk melakukan tuntutan Pembayaran kepada Tergugat sangat tidak jelas dan tidak terang apakah menggunakan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 238/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengakuan Hutang Nomor 102 tertanggal 30 Juni 2005 atau menggunakan Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 47 tertanggal 18 Juli 2006 ;

5. Bahwa dengan digunakannya Akta Pengakuan Hutang Nomor 102 tertanggal 30 Juni 2005 sebagai dasar gugatan untuk menuntut pelunasan hutang maka membuat semakin terang dan jelas gugatan Penggugat obscur libel dikarenakan sudah dilakukan pembaruan hutang dengan terbitnya Akta Perubahan Pengakuan Hutang Nomor 47 tertanggal 18 Juli 2006 ;

B. EKSEPSI PEREMPTORIA ;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diperkarakan karena hutang Para Tergugat telah dibayar lunas sehingga secara sendirinya hapuslah segala perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Bahwa adanya fakta-fakta tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;
2. Bahwa benar telah terjadi Perjanjian Akta Pengakuan Hutang yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2005 pada Kantor Notaris TITO UTOYO, SH. di Pekanbaru yaitu sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dimana dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut diketahui dan turut menandatangani Isteri dari Tergugat-I yaitu Tergugat-II dan Perubahan Akta Nomor 47 yang dibuat dihadapan Notaris TITO UTOYO, SH. di Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2006 dimana dalam akta perubahan tersebut Tergugat-I berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
3. Bahwa tidak benar para Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam pengmbalian hutang tersebut;
4. Bahwa hutang tersebut telah dilunasi para Tergugat dengan cara mencicil sampai dengan lunas dengan cara transfer via Rekening antara para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat/suami Penggugat serta pembayaran secara tunai terhadap Penggugat/suami dari Penggugat ;

5. Bahwa dengan tegas Tergugat-I dan Tergugat-II menyatakan tidak pernah melakukan hubungan kerjasama dalam bentuk apapun dengan Penggugat maupun suami Penggugat;
6. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II tidak memiliki Perjanjian lainnya terhadap Penggugat selain dari Perjanjian Akta Pengakuan Hutang tersebut;
7. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut dikarenakan para Tergugat telah membayar lunas seluruh hutangnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Tergugat uraikan tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menyatakan gugatan kuasa hukum Penggugat Reg. Per. No. 180/PDT.G/2013/PN.PBR, tidak dapat diterima ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 180/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 17 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 238/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht Matige daad*) ;
- Menyatakan sah dan berharga secara hukum Akta dan Pengakuan Hutang Nomor : 102 tanggal 30 30 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Notaris TITO UTOYO, SH di Pekanbaru dan Akta Perubahan Nomor : 47 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Notaris TITO UTOYO, SH d Pekanbaru ;
- Menyatakan sah dan benar secara hukum Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 410.000.000,- (Empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutrang pokok secara tunai dan seketika kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.410.000.000,- (Empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 12 persen pertahun dari hutang pokok sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dihitung sejak 25 Desember 2007 sampai dengan gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 November 2013 ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 180/Pdt.G/2013/PN.Pbr., yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 180/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 17 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 180/Pdt.G/2013/PN.Pbr., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada tanggal 14 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 180/Pdt.G/2013/ PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terbanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, kepada Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya pada hari : Jumat tanggal 26 September 2014, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II /Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 180/Pdt.G/ 2013/PN.Pbr, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 180/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 17 Juni 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 180/ Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 17 Juni 2014, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 238/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, , selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperbaiki sekedar pencantuman kata sebutan PENGGUGAT yang tidak tercantum dalam format putusan Pengadilan Negeri Nomor 180/Pdt.G/2013/PN.PBR selaku pihak yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II dan juga pencantuman nama kuasa dari pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini karena telah memberikan kuasa kepada Monang Pardede,SH, Rudi Jamrud,SH, Paul Markus, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 180/ Pdt.G/ 2013/PN.Pbr tanggal 17 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebagaimana a tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan Undang-Undang serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat II/ Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 180/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 17 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 238/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Februari 2015**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Parlindungan Napitupulu, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua, **Ewit Soetriadi, SH.,MH** dan **Nelson Samosir,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **18 Februari 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. Nur Fatmawaty, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ewit Soetriadi,SH.MH.

Parlindungan Napitupulu,SH.,MHum.

Nelson Samosir,SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 238/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses :

1. Materai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).